



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah salah satu upayanya dapat dilakukan melalui peningkatan investasi yang memanfaatkan potensi sumber daya alam daerah, melalui penciptaan iklim investasi yang memberikan keuntungan ekonomi bagi dunia usaha, diantaranya dengan cara memberikan kemudahan birokrasi pelayanan perizinan yang dilakukan secara profesional, transparan, efisien dan efektif;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), telah ditindaklanjuti dengan kebijakan Gubernur Kalimantan Tengah dengan melimpahkan kewenangan dalam memproses dan menerbitkan perizinan dan nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi;
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sehingga Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kepala Badan Penanaman Modal, Nomor 69 Tahun 2009; Nomor M.HH-08.AH.01.01.2009; Nomor 60/M-DAG/PER/12/2009; Nomor 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan Hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin dan/atau non izin.
10. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, informasi dan legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, fatwa atau lainnya.
11. Prinsip pelayanan publik adalah prinsip-prinsip pokok dalam tata laksana dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik, yakni kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan yang merata dan ketepatan waktu.
12. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur SKPD teknis terkait yang berkompeten dan mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan.

13. Tim Pembina adalah Tim yang dibentuk dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diselenggarakan PTSP, adalah sebagai upaya :

- a. terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum; dan
- b. terwujudnya hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan PTSP adalah:

- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- b. memperpendek proses pelayanan;
- c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
- d. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

BAB III PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Gubernur mendelegasikan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Berdasarkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala DPMPTSP memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dan/atau menetapkan dokumen perizinan dan non perizinan serta menangani pengaduan masyarakat.
- (3) Jenis-jenis perizinan dan non perizinan dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala DPMPTSP berkewajiban untuk :

- a. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
- b. menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan;
- d. menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan/diterbitkan; dan
- e. membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur.

BAB IV PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan kewenangan, DPMPTSP dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pejabat dari SKPD terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan non perizinan.
- (6) Saran pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang bersifat teknis diberikan berdasarkan surat permintaan pertimbangan teknis dari DPMPTSP.

Pasal 7

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen:

- a. dasar hukum;
- b. persyaratan;
- c. sistem, mekanisme dan prosedur/Standar Operasional Prosedur;
- d. jangka waktu penyelesaian;
- e. biaya/tarif;
- f. produk pelayanan;
- g. prasarana dan Sarana;
- h. kompetensi pelaksana;
- i. pengawasan internal;
- j. penanganan pengaduan, saran dan masukan;
- k. jumlah pelaksana;
- l. jaminan pelayanan;
- m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
- n. evaluasi kinerja pelaksana.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING
DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan secara fungsional tetap menjadi kewenangan SKPD sesuai bidang dan jenis perizinan dan non perizinan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara administrasi di DPMPTSP dilakukan oleh Kepala DPMPTSP.
- (3) Masing-masing SKPD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan dan non perizinan yang diterbitkan melalui PTSP sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, segala Peraturan yang sejalan dengan Peraturan Gubernur ini masih berlaku sepanjang belum diganti/atau dicabut dan tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 17 Januari 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 17 Januari 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SYAHRIN DAULAY

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS RESKINOF
NIP. 19601103 199303 1 003

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2017
TANGGAL 17 JANUARI 2017**

**JENIS-JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

No.	SEKTOR	JENIS IZIN DAN NON IZIN
1	Penanaman Modal	<p>Layanan Perizinan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Investasi; 2. Izin Prinsip Penanaman Modal; 3. Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha; 4. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; 5. Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha; 6. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal; 7. Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha; 8. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal; 9. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor usaha; 10. Izin Pembukaan Kantor Cabang.
2	Kesehatan	<p>Layanan Perizinan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Cabang; 2. Izin Perusahaan Besar Farmasi (PBF) Cabang; 3. Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe B Non Pendidikan; 4. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe B Non Pendidikan; 5. Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT); 6. Izin Mendirikan Klinik Laboratorium Madya; 7. Izin Operasional Klinik Laboratorium Madya; 8. Izin Pelayanan Laboratorium Klinik Madya; 9. Izin Pelayanan Radiologi. <p>Layanan Nonperizinan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Rekomendasi Penyalur Alat Kesehatan (PAK); 11. Rekomendasi Perusahaan Besar Farmasi (PBF).
3	Perhubungan	<p>Layanan Perizinan :</p> <p>Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Penyelenggara Angkutan Orang Dalam Trayek; 2. Izin Penyelenggara Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek; <p>Pelayaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (SIUPPER); 4. Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau lingkup Provinsi; 5. Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM); 6. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT); 7. Izin Usaha Jasa Angkutan Perairan Pelabuhan; 8. Izin Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (SIUEMKL); 9. Izin Usaha Jasa Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa terkait dengan Angkutan Laut; 10. Izin Usaha Jasa Tally Mandiri; 11. Izin Usaha Jasa Depo Peti Kemas; 12. Izin Kapal Laut Masuk Perairan Pedalaman; 13. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Regional;

		<p>14. Izin Pelabuhan Sungai dan Danau Trayek Lintas Kabupaten/Kota;</p> <p>15. Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpulan Regional;</p> <p>16. Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpulan Regional;</p> <p>17. Izin Pengoperasian Pelabuhan 24 jam untuk Pelabuhan Pengumpulan Regional;</p> <p>18. Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpulan Regional;</p> <p>19. Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpulan Regional;</p> <p>20. Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Daerah Lingkungan Kepentingan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Regional;</p> <p>Perkeretaapian</p> <p>21. Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang jaringan jalurnya melintasi batas daerah C;</p> <p>22. Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang jaringan jalurnya melintasi batas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi;</p> <p>23. Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, izin operasi yang jaringannya melebihi 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.</p> <p>Layanan Nonperizinan :</p> <p>24. Surat Ukur Kapal Sungai dan Danau \geq GT 7;</p> <p>25. Surat Tanda Pendaftaran dan Kelengkapan Sarana;</p> <p>26. Pas Kapal Sungai dan Danau;</p> <p>27. Sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau;</p> <p>28. Sertifikat Pengawakan Kapal Sungai dan Danau;</p> <p>29. Rekomendasi Penetapan Lokasi Terminal Khusus.</p>
4	Sosial	<p>Layanan Perizinan :</p> <p>1. Izin Pengumpulan Uang atau Barang Lintas Kabupaten/Kota;</p> <p>2. Izin Orang Tua Angkat untuk Pengangkatan Anak Antar WNI;</p> <p>3. Izin Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal.</p> <p>Layanan Nonperizinan :</p> <p>4. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah;</p> <p>5. Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang.</p>
5	Ketenagakerjaan	<p>Layanan Perizinan :</p> <p>1. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Lintas Kabupaten/Kota;</p> <p>2. Izin Mendirikan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).</p>

		<p>Layanan Nonperizinan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Khusus Perpanjangan Lintas Kabupaten/Kota; 4. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Perpanjangan.
6	Koperasi dan UKM	<p>Layanan Perizinan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Simpan Pinjam lintas daerah Kabupaten/Kota; 2. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam.
7	Perikanan dan Kelautan	<p>Layanan Perizinan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP); 2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI); 3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI); 4. ANDON SIPI; 5. IUP di Bidang Pembudidayaan Ikan Lintas Kabupaten/Kota; 6. Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Kabupaten/Kota. <p>Layanan Nonperizinan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Surat Tanda Keterangan Andon (STKA).
8	Kehutanan	<p>Layanan Perizinan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan; 2. Izin Pembuatan Koridor; 3. Izin Penggunaan Koridor; 4. Izin Pemanfaatan Kayu. <p>Layanan Nonperizinan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Pembuatan Peta Berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan; 6. Surat Konfirmasi Fungsi Kawasan Hutan; 7. Rekomendasi Pemberian dan Perluasan Areal Kerja (IUPHHK-HA, IUPHHK-RE dan IUPHHK-HTI); 8. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan; 9. Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan; 10. Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan.
9	Perkebunan	<p>Layanan Perizinan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Perkebunan (IUP); 2. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B); 3. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P); 4. Izin Perubahan Jenis Tanaman Perkebunan (IPJTP); 5. Izin Pengembangan Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IPUPP); 6. Izin Usaha Produksi Benih.
		<p>Layanan Nonperizinan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi.

10	Energi dan Sumber Daya Mineral	<p>Layanan Perizinan :</p> <p>Geologi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pengeboran atau Penggalian Air Tanah; 2. Izin Pemakaian atau Pengusahaan Air Tanah. <p>Mineral dan Batubara</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. IUP Eksplorasi Bahan Galian Mineral Logam dan Batubara; 4. Perpanjangan IUP Eksplorasi Bahan Galian Mineral Logam dan Batubara; 5. IUP Eksplorasi Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan; 6. Perpanjangan IUP Eksplorasi Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan; 7. IUP Operasi Produksi Bahan Galian Mineral Logam dan Batubara; 8. IUP Operasi Produksi Bahan Galian Bukan Logam dan Batuan; 9. Perpanjangan IUP Operasi Bahan Galian Mineral dan Batubara; 10. Izin Sementara Untuk Melakukan Pengangkutan dan Penjualan; 11. IUP Operasi Produksi Untuk Penjualan; 12. IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan; 13. Perpanjangan IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan; 14. Izin Prinsip Untuk Pengolahan dan Pemurnian; 15. IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian; 16. Perpanjangan IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan Pemurnian; 17. Izin Pertambangan Rakyat; 18. Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat; 19. Izin Usaha Jasa Pertambangan; 20. Perpanjangan dan Perubahan Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Surat Keterangan Terdaftar; <p>Energi Baru Terbarukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 21. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Kabupaten/Kota; <p>Ketenagalistrikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 22. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL); 23. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara (IUPTLS); 24. Izin Operasi (IO); 25. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL). <p>Layanan Nonperizinan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 26. Surat Keterangan Terdaftar.
----	---------------------------------------	---

11	Perdagangan dan Perindustrian	<p>Layanan Perizinan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Provinsi; 2. Izin Usaha Industri (IUI) Besar; 3. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi Industri Besar; 4. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) Lintas Kabupaten/Kota; 5. Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Lintas Kabupaten/Kota; <p>Layanan Nonperizinan</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. API (Angka Pengenal Impor). 7. Rekomendasi untuk Pedagang Gula Antar Pulau Terdaftar (PGAPT). 8. Rekomendasi SIUP Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi distributor.
12	Lingkungan Hidup	<p>Layanan Perizinan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin pengumpulan limbah B3 skala Provinsi (kecuali oli bekas). 2. SK Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL). 3. SK Izin Lingkungan.
13	Pertanian dan Peternakan	<p>Layanan Perizinan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Pertanian Lintas Kabupaten/Kota; 2. Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Provinsi; 3. Izin Usaha Peternakan Distributor Obat Hewan. <p>Layanan Non Perizinan</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Rekomendasi Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi (IUTP-P). 5. Rekomendasi Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen (IUTP-PP); 6. Rekomendasi Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan (IUTP).
14	Pertanahan	<p>Layanan Perizinan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Lokasi Lintas Kabupaten/Kota.
15	Kebudayaan dan Pariwisata	<p>Layanan Perizinan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi. <p>Layanan Nonperizinan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Kabupaten/Kota.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN